

JURNALIS

Pendampingan Babinsa Purwajaya dalam penyampaian dan penyerahan LPPD tahun 2022

Murdianto - KALTIM.JURNALIS.ID

Mar 1, 2023 - 10:46



Pendampingan Babinsa Purwajaya dalam penyampaian dan penyerahan LPPD tahun 2022

SAMARINDA - Bintara pembina desa (Babinsa) Koramil 0906-03/Loa Janan , Serka Yardin melaksanakan pendampingan pelaksanaan penyampaian dan penyerahan LPPD tahun 2022 pemerintahan desa Purwajaya kecamatan Loa

Janan, Kukar, Selasa' (28/02/2023).



Acara yang dimulai sejak pukul 09.30 wita juga di BPU desa Purwajaya dihadiri staf kecamatan, Kades Kurniawan, ketua BPD, pendamping desa, kepala dusun dan RT se desa Purwajaya serta puluhan perwakilan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri no. 46 tahun 2016 tentang kepala desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Dalam keterangannya saat melakukan pendampingan Babinsa, Serka Yardin mengungkapkan dokumen LPDD kepala desa Purwajaya tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan dalam RKP desa tahun 2022 dan APBD desa tahun 2022.

Penyusunan LPDD pada tahun sebelumnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sekarang dikarenakan format penyusunannya disesuaikan dengan peraturan kementerian dalam negeri, ungkap Yardin.

Selain itu, dia juga menyebutkan kehadirannya dalam pelaksanaan penyampaian dan penyerahan LPDD tahun 2022 di BPU desa Purwajaya merupakan salah satu bentuk sinergisitas dengan aparat pemerintah desa

Pendampingan Babinsa Purwajaya dalam penyampaian dan penyerahan LPDD tahun 2022

Kutai Kartanegara- Bintara pembina desa (Babinsa) Koramil 0906-03/Loa Janan, Serka Yardin melaksanakan pendampingan pelaksanaan penyampaian dan penyerahan LPDD tahun 2022 pemerintahan desa Purwajaya kecamatan Loa Janan, Kukar, Selasa' (28/02).

Acara yang dimulai sejak pukul 09.30 wita juga di BPU desa Purwajaya dihadiri staf kecamatan, Kades Kurniawan, ketua BPD, pendamping desa, kepala dusun dan RT se desa Purwajaya serta puluhan perwakilan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri no. 46 tahun 2016 tentang kepala desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Dalam keterangannya saat melakukan pendampingan Babinsa, Serka Yardin mengungkapkan dokumen LPDD kepala desa Purwajaya tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan dalam RKP desa tahun 2022 dan APBD desa tahun 2022.

Penyusunan LPDD pada tahun sebelumnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sekarang dikarenakan format penyusunannya disesuaikan dengan peraturan kementerian dalam negeri, ungkap Yardin.

Selain itu, dia juga menyebutkan kehadirannya dalam pelaksanaan penyampaian dan penyerahan LPPD tahun 2022 di BPU desa Purwajaya merupakan salah satu bentuk sinergisitas dengan aparatur pemerintahan desa purwajaya di wilayah binaannya.